



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

:
Nama Mata Kuliah : **MANAJEMEN RANTAI PASOK**
Kode Mata Kuliah : TID 15040
Bobot Mata Kuliah : 3 sks
Dosen Pengasuh : Ir. Kamil Mustafa, MT

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah keahlian berkarya di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Materi kajian mata kuliah Manajemen Rantai Pasok mencakup topik Peramalan dan Jadwal induk produksi pada pertemuan 1-2 , topik Perencanaan kebutuhan material dan kapasitas pada pertemuan ke- 3-5, topik Penjadwalan produksi pada pertemuan ke-6-7 , topik Keseimbangan lintasan produksi pada pertemuan ke-9, topik Sistem kanban pada pertemuan ke-10, topik Manajemen Proyek pada pertemuan ke-11-12, topik Theory of constraint pada pertemuan ke-13, dan topik Supply chain pada pertemuan ke-14

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menyusun peramalan dan jadwal induk produksi
2. Mahasiswa mampu menyusun Perencanaan kebutuhan material dan kapasitas
3. Mahasiswa mampu merancang penjadwalan produksi
4. Mahasiswa mampu menghitung dan merancang Keseimbangan lintasan produksi
5. Mahasiswa mampu menyusun Sistem Kanban
6. Mahasiswa mampu menghitung kasus Manajemen Proyek
7. Mahasiswa mampu merancang Theory of constrain
8. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus Supply chain

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, Problem Based Learning, dll.

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester
- b. Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.
- d. Kehadiran mahasiswa wajib sebanyak 75 % dari total perkuliahan yang ada. Jika kehadiran kurang dari 75 % maka mahasiswa diwajibkan memberikan surat keterangan yang ditandatangani pihak yang berwenang yang menyatakan keabsahan ketidakhadirannya. Jika tidak memberikan surat keterangan maka mahasiswa dianggap absen dan tidak berhak mengikuti ujian yang berlangsung / nilai tidak diterbitkan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

A	$= \geq 85$
B+	$= 77.5 - < 84.9$
B	$= 70 - < 77.9$
C+	$= 62.5 - < 69.9$
C	$= 55 - < 62.9$
D	$= 45 - < 54.9$
E	$= < 44.9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti

perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 1 Oktober 2018

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun.

Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

dto

(Ir. Kamil Mustafa, MT)

Perwakilan Mahasiswa,



Mengetahui:



(Yuana Delvika, ST,MT)